

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN 12 (DUA BELAS) PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan identifikasi dan analisis atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional sampai dengan Tahun 2021, terdapat 12 (dua) belas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang tidak harmonis dan/atau tumpang tindih dengan peraturan lainnya;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 12 (dua belas) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 12 (DUA BELAS) PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal I

1. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 27A/KEP/BSN/3/2007 tentang Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar;
2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 06.A/PER/BSN/02/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 30/PER/BSN/4/2009 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia Bidang Penilaian Kesesuaian;

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Badan Standardisasi Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Manajemen Teknis Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan Kinerja Pada Badan Standardisasi Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang Nama, Kelas dan Nilai Jabatan di Badan Standardisasi Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian;
11. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi; dan
12. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pada Badan Standardisasi Nasional,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



KUKUH S. ACHMAD